



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dibentuk Tim Penyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi bahan-bahan, data-data, peraturan-peraturan, referensi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil;
- c. menghimpun dan mengolah data dukung dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- d. merumuskan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil;
- e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

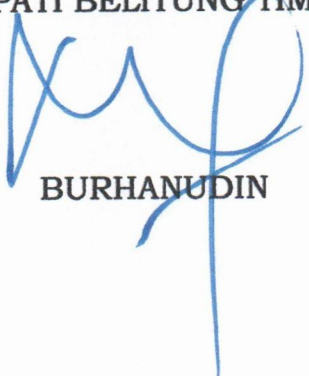
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; c. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; d. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN